

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPRANSI PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA MATARAM
(Studi di Kota Mataram)**

H. Ismail MZ

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdathul Wathan Mataram

Abstract,

In the reform era, the government has issued two packages of legislation on regional autonomy, the first is the Law No. 22 tahun 1999, Act No. 25 of 1999 on Financial Balance between Central and Local Government and the Second Law Number 32 Year 2004 and Act No. 33 of 2004 on Regional Government. Act is called the second revision of the Act is the so-called first-Undan. Package regional autonomy policy is the first on the issuance of Law No. 22 of 1999, many people considered that the release of the regional autonomy policy is a turning point for the implementation of regional autonomy that is more democratic than the regional autonomy policy previously regulated by Law No. 5 of 1974 is considered to be very centralized. This study aims to investigate the implementation of accountability of governance in Mataram, implementation or application of the principles of accountability and transparency of governance as well as any obstacles encountered in transaparasi implement its principles of accountability and governance in order to realize a good pemerintahan in Mataram. This research is a normative law in support of empirical data, the main ingredient is the literature or referred to secondary data, while the field data needed to obtain primary data and only be used as reference material or supplementary. Data collected are interviews with some of the speakers who are competent and know the problems studied. Results were analyzed using qualitative methods. The findings showed that based on PP. Nomo 3 of 2007, there are 3 (three) form of government responsibility in the governance and development of Regional Government that report by the Mayor to the Government, Report Description governments accountable to the Parliament and Government Accountability report information to the public. Implementation of accountability and transparency in the accountability of city government to realize good governance, have not been followed by an evaluation by the higher levels of government for the delivery LPPD, delivery LKPJ not accompanied with the calculation of the budget, discussion or assessment of accountability to the area by the Parliament tends to be political and masyarakat less watch LPPD head of the region that have been submitted. For accountability and transparency can be realized in conformity with accounting standards, the future should be the accountability reports of local government need to be evaluated by the higher levels of government, parliament and community participation to provide a response to and an objective assessment of the report pertanggungjawaban head of the area, so at The trouble future governance will be more transparent and accountable in efforts to achieve good governance, clean and accountable.

Keywords: *Accountability, transpaaransi and good governance*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia sedang berada di tengah masa transpormasi dalam hubungan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai perpanjangan pemerintah

pusat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membuka kran dan terjadi pergeseran kekuasaan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil peran dan tanggungjawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat.

Dengan semangat reformasi Pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi kearah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Momentum ini ditandai dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 4 Mei 1999. Tuntutan reformasi untuk mewujudkan suatu tatanan Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, transparan, akuntable serta lebih menjamin perlindungan hak-hak azasi manusia merupakan suatu hal yang tidak bias dirawar-tawar lagi. Menentang reformasi berarti menentang kehendak rakyat (Rozali Abdullah, 2005:3)

Jika ada pihak-pihak yang ingin menghambat jalannya reformasi pasti akan berhadapan dengan rakyat banyak. Agar reformasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka pelaksanaan reformasi itu harus tetap berjalan pada koridor konstitusi. Pengalaman kita dalam berbangsa dan bernegara selama masa orde lama dan orde baru para pemimpin kita telah menjadikan politik sebagai panglima, sehingga hukum harus tunduk pada kepentingan politik. Realita menunjukkan bahwa hukum tidak lagi memihak kepada kepentingan rakyat banyak, tapi justru hukum dibuat dan dijalankan untuk melindungi kepentingan penguasa. Dari sudut pandang penguasa hukum tidak lebih sebagai alat untuk meligitimasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh penguasa, cara berpikir seperti ini merupakan orientasi yang salah, sehingga hal ini harus diperbaiki. Indonesia yang menyatakan diri sebagai suatu Negara hukum yang menganut sistim demokrasi, seharusnya hukum itu memihak kepada kepentingan rakyat banyak

Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan pemerintah pusat kepada daerah, Meskipun demikian beberapa urusan tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiscal nasiolan masih diatur oleh pusat. Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan perdanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan cara pendayagunaan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat, Daerah dan antar daerah (Hari Sabarno, 2007:15)

Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dalam wadah pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak dan retribusi daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004. Sebagai implikasi langsung dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah serta pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pemerintah daerah secara akuntable dan transparansi.

Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Untuk pengaturan pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan tersebut harus dilakukan dengan pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sector public sebagai alat untuk melakukan transparansi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good gavenance*), dan bebas dari KKN.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat daerah didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan daerah, seiring dengan pergseran paradigm kekuasaan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, salah satu diantara yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini adalah perubahan substansi dan pola pertanggungjawaban pemerintah daerah. Perubahan sistim pertanggungjawaban ini dapat dilihat pada perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah sebagai berikut :

Pertama : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa kepala daerah adalah pelaksana pemerintahan sehari-hari dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan peristiwa G.30/S PKI undang-undang ini pelaksanaannya tidak efektif. Kedua: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang ini kedudukan kepala daerah sederajat dengan DPRD, akan tetapi dalam implementasinya kedudukan kepala daerah sangat kuat dan berindak selaku penguasa tunggal di daerah, Kepala Daerah tidak dapat dikontrol apalagi dijatuhkan oleh DPRD. Pada era ini dapat dikatakan ekskutif heavy. Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam negeri, sedang kepada DPRD Kepala Daerah hanya memberikan laporan pertanggungjawaban saja. Ketiga : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sudah terjadi pergeseran paradigm kekuasaan dari Kepala Daerah ke DPRD. Pada era ini Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD, dan DPRD dapat menolak pertanggungjawaban kepala daerah. Bahkan apabila laporan pertanggungjawaban kepala daerah ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengajukan usulan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Keempat : Undang-Undang 32 Tahun 2004. yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Antara Kepala Daerah dan DPRD mempunyai porsi yang sama dalam mengembangkan struktur dan format pembangunan daerah. Kepala Daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar dan sejalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dimana Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD, akan tetapi dalam UU Nomor 32 Kepala Daerah hanya diberikan Laporan keterangan pertanggungjawaban dan ini terlihat kembali penguatan fungsi dan kedudukan kepala daerah (Hari Sabarno, 2007:15)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah. DPRD sebagai pemegang hak budget atau anggaran yang sudah dilengkapi dengan komisi-komisi dapat berperan aktif untuk mengawasi penggunaan anggaran dan kinerja kepala daerah. Melalui akuntabilitas dan transparansi laporan penyelenggaraan pemerintahan akan dapat menjamin bahwa setiap kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh kepala daerah kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dalam tulisan penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram ?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan di Kota Mataram ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi laporan pertanggungjawaban pemerintahan di Kota Mataram ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, ditunjang empiris yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan dengan kenyataan yang ada dilapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan dilengkapi dengan penelitian lapangan. Dari penelitian ini dapat diketahui kesenjangan yang terjadi antara yang seharusnya dengan kenyataan senyatanya (*das Sein dan das sollen*).

Manfaat dan Tujuan Penelitian.

a. Manfaat Penelitian:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan memberikan sumbangan pemikiran tentang persoalan pertanggungjawaban kepala daerah;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan cakrawala berpikir dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.

b. Tujuan Penelitian:

- 1 Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah kota Mataram dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan menggunakan metoda purposive sampling artinya pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yaitu :

1. Anggota DPRD Kota Mataram Komisi III Bidang Pembangunan dan Keuangan
2. Mempunyai pengalaman dan memahami perihal prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi topik dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara R I Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1966 tentang pemerintahan daerah;
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
 - f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - h) Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Mataram Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Mataram
2. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari ;
 - a) Buku-buku literature yang berhubungan dengan materi penelitian;
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, symposium dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang terkait dengan topic penelitian ini;
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membrikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang terdiri dari :
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Inggris – Indonesia;
 - c) Kamus Umum bahasa Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Mataram.

Kebijakan desentralisasi dan implemntasi otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya adalah menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam sistim pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu setiap kekuasaan harus dipikirkan beban tanggungjawabnya bagi setiap penerima kekuasaan. Beban tanggungjawab dan bentuknya ditentukan oleh cara kekuasaan iitu diperoleh . Pemberian kekuasaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu : yaitu atributif dan derivative (Irawan,2004:39)

Kekuasaan atributif bersifat asli artinya kekuasaan yang timbul karena pembentukan dari yang belum ada, dan hal ini dapat dilihat dalam konstitusi dan undang-undang. Sedangkan kekuasaan derifatif adalah kekuasaan yang telah ada dan dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk delegasi atau mandat.

Desentralisasi berkaitan juga dengan adminsitasi dan salah satu aspek penting dari adminstrasi adalah organisasi. Organisasi bisanya terdiri dari jenjang hieraki dan pada setiap jenjang hieraki terdapat pejabat yang bertanggungjawab atas satuan organisasi yang menjadi kewenangannya. Contohnya pada organisasi pemerintah provinsi yang bertanggungjawab adalah Gubernur dan pada organisasi pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab adalah Bupati/ Walikota atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan (Noucholis,2007:7)

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip yang luas, nyata dan bertanggungjawab, mensyaratkan adanya tata kelola pemerinhan yang baik. Untuk itu maka dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus ada akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemrintahan. Prof. Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “ Pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu “(Budiharjo,Mizan, halaman 7). Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga

pemerintahan, sehingga mengurangi menumpuknya kekuasaan pada satu orang, sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances system).

Akuntabilitas public adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.(Budiharjo, Mizan hal 7). Berbagai definisi lain tentang akuntabilitas, tetapi dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari pejabat institusi atau organisasi pemerintahan maupun aparat yang bekerja dibawahnya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan nilai atau kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya kebijakan, serta hasil-hasil yang dicapainya (Bappenas dan Depdagri. 2002:18)

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntable dan transparansi semakin kuat menjadi tuntutan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka pemerintah wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ dan Informasi LPPD. Bagi pemerintah LPPD merupakan salah satu sarana atau alat evaluasi untuk keperluan pembinaan, perbaikan dan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk masa-masa yang akan datang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan kepada DPRD diberikan laporan keterangan pertanggungjawaban serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Kota (RPJMDK).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram dituangkan dalam peraturan Walikota Mataram Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Walikota Mataram Nomor 3 Tahun 2008. RPJMD Kota Mataram memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ Kota (RKPK)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ Kota merupakan penjabaran dari RPJMDK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang isinya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu pada rencana kerja pemerintah. Rencana kerja pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah diatur dalam Pasal 150 ayat (1) Undangf-Undang 32 Tahun 2004, sedangkan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

c. Pelaksanaan Perencanaan Kebijakan Daerah.

Setelah rencana ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya. Rencana pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan daerah ini menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang sah dan mengikat bagi seluruh masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah dan perangkat-perangkatnya menyusun strategi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Kepala daerah adalah penanggungjawaban pelaksanaan kebijakan. Rencana yang telah ditetapkan kepala daerah memberikan tugas kepada perangkatnya sesuai bidang tugas, kewenangannya dan fungsinya.

B. Landasan Hukum Pertanggungjawaban Pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah wajib untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat;
8. Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 53 Tahun 2007 tentang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan public;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Kota Mataram ;
10. Peraturan Wwalikota Mataram Nomor 28 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah daerah terdiri atas :

1. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran : pertanggungjawaban kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis daerah;

Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur renstra daerah. Untuk keperluan ini kepala daerah membacakan laporan pertanggungjawaban di depan sidang paripurna DPRD, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran DPRD melakukan penilaian, paling lambat 1 bulan.

Apabila sampai dengan satu bulan sejak penyerahan dokumen kepada DPRD, belum dapat menyelesaikan penilaiannya, maka pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dianggap diterima. Pertanggungjawaban kepala daerah dapat ditolak, apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat diterima atau dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur rentra daerah.

Penilaian atas pertanggungjawaban kepala daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup semua praksi.

2. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan : pertanggungjawaban kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan kepala daerah berdasarkan tolok ukur rencana strategis;
3. Pertanggungjawaban untuk hal-hal tertentu : pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang didunga mengandung unsure tindak pidana sewaktu selama masa jabatannya.

D. Implementasi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan perubahan yang sangat signifikan berupa pergeseran kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk pengembangan demokrasi daerah, sehingga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah akan lebih terjamin (Bappenas dan Depdagri, 2002)

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah mengubah mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam penerapannya mekanisme pertanggungjawaban yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kurang mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD serta informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat .

Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah diperoleh melalui :

1. Usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan yang responsip kepada masyarakat darimana mereka memperoleh kewenangan;
2. Penetapan criteria untuk mengukur performance aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah diterapkan dan terpenuhi.
3. Prinsip akuntabilitas telah dicapai apabila sudah ada tolok ukur yang menunjukkan adanya kesesuaian penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dengan nilai pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
2. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsive atau cepat tanggap. Ada tiga (3) mekanisme yang dapat dilakukan daerah agar lebih responsive, transparan dan akuntabel dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu :
 - a) Mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat dan membangun kerjasama kemitraan dalam memberdayakan masyarakat ;
 - b) Memperbaiki aturan internal dan perbaikan mekanisme sistim pengendalian;
 - c) Membangun iklim kompetisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pemerintah Kota Mataram dilaksanakan berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerinta, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada masyarakat. Bentuk laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Mataram yaitu :
 - a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah;
 - b) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD;
 - c) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
2. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan melalui penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Agar laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah itu dapat diketahui akuntabilitas dan transparansinya oleh masyarakat, maka DPRD dalam pembahasan ditingkat Panitia Khusus biasanya melakukan public hearing (dengan pendapat) dengan berbagai unsur masyarakat yang ada di Kota Mataram seperti antara lain tokoh masyarakat, unsur LSM, organisasi masyarakat, unsur kelurahan, unsur BPD, unsur wanita, pemuda, unsur perguruan tinggi untuk memberikan tanggapan atau penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah selama setahun berjalan dari semua aspek pembangunan yang ada di Kota Mataram. Kegiatan hearing ini disiarkan secara luas melalui media masa dan media elektronik seperti Radio dan TV yang ada di Kota Mataram.
3. Sebelum penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengetahui fakta tentang pelaksanaan kebijakan pemerintahan apakah hasilnya positif atau negative. Dari hasil evaluasi yang obyektif dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam hal :
 - a) Apakah kebijakan yang telah ada tetap dipertahankan sesuai dengan kondisi saat itu atautkah harus diganti dengan kebijakan baru;
 - b) Apakah kebijakan tersebut perlu diperluas cakupannya karena telah berhasil dilaksanakan dan ;
 - c) Apakah kebijakan tersebut dihentikan sama sekali karena tidak mencapai target maksimal yang direncanakan.

Sebuah evaluasi yang obyektif akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi. Sedangkan evaluasi yang tidak obyektif akan menghasilkan temuan yang sesuai dengan pesan sponsor. dan inilah fakta yang terjadi saat ini, dimana DPRD sering kali memberikan penilaian atas laporan kinerja kepada daerah cenderung subyektif, sehingga tidak mencerminkan apa adanya. Hal ini tambah diperparah apabila masyarakat kurang tanggap dan memberikan respon atas laporan pertanggungjawaban kepada daerah. Selain itu penyampaian LKPJ kepala daerah waktunya tidak bersamaan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sehingga penilaian DPRD tidak utuh dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala daerah.

B. Saran

1. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, maka partisipasi masyarakat sebagai suatu konsep pendekatan pembangunan dan merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting. Karena tanpa partisipasi masyarakat, maka tidak akan pernah ada prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Setelah amandemen UUD 1945 diselenggarakan pemilihan umum secara langsung bagi Presiden dan kepala daerah, oleh karena itu maka penyelenggaraan pemerintahan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemilihnya yaitu rakyat.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kota Mataram yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sehingga dapat diketahui apakah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah daerah berhasil atau mengalami kegagalan. Dengan demikian akan dapat diberikan masukan, saran dan rekomendasi perbaikan, penyempurnaan dan sebagai bahan pengendalian pada masa-masa yang akan datang. Menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah saat ini sangat kuat, karena dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Perlu dilakukan direvisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang agar penyampaian LKPJ dan pertanggungjawaban APBD dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga evaluasinya dapat dilakukan secara utuh. Untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi APBD dengan total dana APBD tersedia. Berdasarkan hal ini akan dapat dinilai apakah pemerintah daerah berhasil atau gagal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, H, Pelaksanaan otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,2005;
- , Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,2000;
- Abdul Azis Hakim, Distorsi sistim pemberhentian (inpeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung.Toga Press, Yogyakarta, 2006;
- A Mukti Fajar, Tipe Negara Hukum, Bayu Media, Jawa Timur, 2004;
- Abraham Amos, Sistim Ketatanegaraan Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Ade Maman Suherman, Pengantar Sistim Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008;
- Bratakusumah, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia, Jakarta.2002;
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri. 2002. hal. 18.
- Bagir Manan, Menyongsong Era Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, UII, Jakarta,2004;

- ; Good Governance dan Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi, UII, Jakarta, 2004;
- ; Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1994.
- Dahlan Thalib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2000;
- E Koeswara, Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Pariba, Jakarta, 2002;
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005;
- HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005;
- , Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Sabarno Hari, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2007;
- H Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Hanip Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, penerbit : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2007. hal 7.
- Hari Sabarno, Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta Penerbit : Sinar Grafika, Cet.i pertama. 2007. hal .15.
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bina Aksara, Jakarta. 2004 hal 39.
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bina Aksara, Jakarta. 1984;
- Indra Iswara, Ranjau Otonomi Daerah, Pondok Edukasi, Solo, 2002;
- Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 1986;
- Inu Kencana Safie, Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Joko Widodo, Good Governance (telaah dan dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya, 2001;
- Josef Riwo Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta, 1982;
- Jazim dkk, Teori Politik Hukum dan Tata Negara, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009;
- J Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 2002;
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, PT Alumni Bandung, 2008
- Jurnal Legislasi Indonesia Volume 1 No. 2, Jakarta 2004, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jendral Departemen Kehakiman dan Ham RI, Jakarta. 2004
- Koesoemahadmadja, Pengantar Kearah Sistim Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bina Cipta Karya, Bandung, 1979;
- Lili Romli, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajat, Yogyakarta, 2007;
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, Jakarta, 2000;
- Mardiasno, Otonomi dan Manekemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2004;
- Miriam Budiardjo, Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat, Bandung, Mizan. hal 107.

- Meuthia Ganie Rahman, Good Gavenance, Prinsip, Konponen dan Penerapannya dalam Hak-hak Aazasi Manuia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik) Penerbit Komnas Ham, Jkarta, 2000;
- Miftah Thoha, Politik Birokrasi Politik Yang menjadi Kendala Terwujudnya Good Ganvernance, Dalam Miftah Thoha (ed). Menyoal Birokrasi Publik, Balai Pustaka, Jakarta, 1999;
- Miriam Bidiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jkatrta, 1986;
- , Menggapai Kedaulatan Rakyat, Mizan, Jakarta, 1998;
- Moh. Mahfud, MD, Pergolakan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999;
- , Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan, Rineka Cipta, Jakarta,2000;
- , Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999;
- , Hukum Tak Pernah Tegak, Penerbit PT Citra Aditia, Bandung, 2007;
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006;
- , Problema Pembatalan Peraturan Perundang-undangan, FH, UI Pres, Jakarta 2010.
- Priyatmoko, Peningkatan Kinerja Ekskutif dan Implementasi Otonomi Daerah; dalam syamsudin Haris (ed) Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Pres, Jakarta, 2005;
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008;
- Sadu Wistiono, Kapita Seleкта Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Focus Media, Bandung, 1986;
- Satipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Menggagas Hukum Progresif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- , Ilmu Hukum, Penerbit Angkasa, Bandung, 1986;
- Shadia B Drury, Hukum dan Politik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1986;
- Sarundajang, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Pusataka Sinar Harapan, 2001;
- , Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pusataka Sinar Harapan, 2002;
- SF Marbun dan Mahfud, MD, Pokok-Pokok Hukum Adminsitrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000;
- SF Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Admnistrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta,1997;
- Syaukani, HR, Afan Gaffar dan Riyas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (edisi Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Petanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- Peraturan Walikota Mataram Nmor 9 tahun 2008 tentang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan public;
- Peraturan Walikota Mataram, Nomor 2, tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) tahun 2008;
- Peraturan Walikota Mataram Nomor 27 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kota Mataram Tahun 2005-2009